

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut Tokoh Masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet kabupaten Demak kiranya dapat ditarik simpulan atau gagasan akhir sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet mayoritas bahan baku yang digunakan adalah uang mainan yang hanya sekedar simbolik untuk dokumentasi atau dipajang sebagai hiasan dinding dan tidak disebut dalam akad nikah. Yang disebut dalam akad nikah yaitu uang asli yang dimasukkan dalam amplop dan diserahkan langsung kepada mempelai perempuan ketika akad nikah. Alasannya adalah apabila memakai uang asli jika sewaktu-waktu mau dibongkar calon pengantin khawatir uangnya rusak sehingga tidak terpakai dan malah tidak ada manfaatnya bagi istri. Namun meski begitu terdapat pasangan yang menghias maharnya dengan uang asli. Alasannya adalah berdasarkan kesepakatan suami istri serta istri merasa kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi tanpa harus menggunakan mahar uang hias tersebut.
2. Penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet adalah sah-sah saja sepanjang terdapat nilai manfaat bagi istri dan terdapat kesepakatan antara kedua pihak mempelai. Hal ini dikarenakan Islam tidak menetapkan nominal besar kecilnya mahar. Akan tetapi tokoh masyarakat dan penghulu KUA Kecamatan Dempet menyarankan sebaiknya uang yang dihias dalam pigura tidak menggunakan uang asli melainkan uang mainan yang sebatas simbolik dan tidak perlu disebut dalam akad. Yang disebut dalam akad yaitu uang asli yang dimasukkan dalam amplop dan diserahkan kepada

mempelai perempuan ketika akad nikah. Hal tersebut dikarenakan uang asli masih memiliki nilai tukar daripada dibentuk-bentuk dan hanya dijadikan pajangan dinding saja. Sehingga uang asli dapat disimpan dan sewaktu-waktu ketika sang istri membutuhkan uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh istri daripada harus membongkar uang hias yang ada di dalam figura dan ditakutkan malah akan merusak uang asli tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum Islam bahwa yang terpenting dalam mahar adalah kegunaan dan kemanfaatan yang dapat diambil untuk kehidupan mempelai perempuan.

B. Saran

Peneliti setelah melakukan penelitian terhadap penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, peneliti memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini:

1. Para calon pengantin apabila menginginkan mahar dalam bentuk uang hias hendaknya tidak perlu meminta atau menggunakan uang asli sebagai bahan baku dalam menghias mahar, sebaiknya calon pasangan pengantin menggunakan hiasan mahar tersebut dari uang mainan sebatas simbolik tidak perlu diucapkan saat akad nikah, yang diucapkan saat akad nikah yaitu uang asli yang dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan langsung kepada pengantin perempuan pada saat akad nikah sehingga apabila suatu saat uang mahar tersebut dibutuhkan maka dapat dimanfaatkan oleh istri.
2. Pengrajin mahar berbentuk uang hias agar dalam pembuatan mahar uang hias menggunakan uang mainan saja. Hal ini dikarenakan proses yang biasa dilakukan setelah membentuk-bentuk uang tersebut adalah mengelem atau menempelkannya ke dalam pigura. Apabila menggunakan uang asli dikhawatirkan dapat merusak uang asli tersebut dan malah mubadzir tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh mempelai perempuan.
3. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet agar tetap memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada

calon pengantin yang akan menikah baik melalui SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), Bimbingan Nikah, maupun pada saat pemberkatan dan pemeriksaan nikah mengenai pentingnya nilai kemanfaatan dalam mahar. Para calon pengantin yang akan menikah apabila menghendaki menghias uang maharnya supaya diarahkan untuk menggunakan uang mainan saja sebatas simbolik sedangkan uang aslinya dimasukkan dalam amplop dan diserahkan secara tunai kepada mempelai perempuan ketika akad nikah.

4. Bagi peneliti selanjutnya apabila tertarik meneliti dan mengkaji tema yang sama dengan skripsi ini besar harapan peneliti agar lebih dapat dikembangkan lebih mendalam terhadap konsep atau teori lainnya.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbalamin. Segala puji peneliti haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang selalu tercurahkan kepada hamba-hambaNya. Salah satunya adalah nikmat yang diberikan kepada peneliti berupa kejernihan berpikir sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari sistematika penulisannya, kurang lengkapnya refrensi yang digunakan, pembahasan yang kurang mendalam, serta bahasa yang kurang dapat dipahami. Oleh sebab itu, kritik maupun saran yang membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap skripsi yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi kajian keIslaman terutama dalam hal mahar nikah. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*